



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA

Harta Bersama

1. Apa itu Harta Bersama?

Harta Bersama (Gono-Gini) adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, yang menjadi milik bersama keduanya.

2. Apa dasar hukum Harta Bersama?

Harta Bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Apakah harta bawaan juga termasuk Harta Bersama?

Tidak, harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan/hibah yang diterima secara pribadi selama perkawinan) bukan termasuk Harta Bersama.

4. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu harta termasuk Harta Bersama atau bukan?

Dilihat dari kapan harta tersebut diperoleh: jika selama perkawinan dan hasil usaha bersama, maka itu Harta Bersama. Jika sebelum perkawinan atau diperoleh dari warisan/hibah pribadi, bukan.

5. Kapan pembagian Harta Bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama?

Pembagian Harta Bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau secara terpisah setelah putusan cerai inkraht.

6. Siapa yang berhak mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama?

Suami atau istri dapat mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama.

7. Di mana gugatan pembagian Harta Bersama diajukan?

Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat atau lokasi Harta Bersama.

8. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk gugatan Harta Bersama?

Fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat, Akta Nikah/Buku Nikah, Akta Cerai (jika sudah bercerai), dan bukti kepemilikan harta (sertifikat tanah, BPKB, rekening bank, bukti pembelian, dll).

9. Apakah perlu saksi dalam gugatan Harta Bersama?

Ya, perlu menghadirkan saksi yang mengetahui kapan dan bagaimana harta tersebut diperoleh.

10. Bagaimana proses persidangan gugatan Harta Bersama?

Proses persidangan meliputi mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik-duplik, pembuktian (surat dan saksi), dan kesimpulan.

11. Bagaimana Pengadilan Agama membagi Harta Bersama?

Pengadilan Agama akan membagi Harta Bersama secara adil, biasanya dibagi dua sama rata (setengah untuk masing-masing pihak).

12. Apa hasil dari gugatan Harta Bersama yang dikabulkan?

Jika dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan yang menetapkan harta-harta mana saja yang merupakan Harta Bersama dan bagaimana pembagiannya.

13. Apa itu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam sengketa Harta Bersama?

Sita Jaminan adalah permohonan kepada Pengadilan untuk mencegah salah satu pihak memindahtangankan Harta Bersama selama proses persidangan.

14. Berapa lama proses gugatan Harta Bersama berlangsung?

Waktu proses bervariasi, tergantung kompleksitas kasus dan jumlah harta yang disengketakan.

15. Apakah Harta Bersama dapat disepakati pembagiannya di luar Pengadilan?

Ya, jika kedua belah pihak sepakat, pembagian dapat dilakukan secara musyawarah tanpa melalui Pengadilan. Namun, untuk kepastian hukum, disarankan dibuat Akta Perdamaian.

16. Bisakah gugatan Harta Bersama diajukan secara online (e-court)?

Ya, gugatan pembagian Harta Bersama dapat didaftarkan melalui aplikasi e-court.

17. Apakah ada biaya untuk gugatan Harta Bersama?

Ya, ada biaya administrasi, biaya panggilan sidang, dan biaya saksi yang harus dibayarkan.

18. Bagaimana jika salah satu pihak menyembunyikan Harta Bersama?

Pihak yang dirugikan dapat meminta Pengadilan untuk melakukan upaya pencarian atau pembuktian keberadaan harta tersebut.

19. Apakah Pengadilan Agama juga berwenang membagi harta peninggalan yang tidak terkait perkawinan?

Tidak, Pengadilan Agama berwenang membagi Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk harta peninggalan lainnya, masuk dalam ranah waris.

20. Apakah Putusan Harta Bersama dapat dieksekusi?

Ya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan pembagian Harta Bersama secara sukarela, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi.